

**PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN KENTENTERAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN
DI KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

Hadad Mauluddin Akbhar

NPP. 30.0546

*AsdafKabupatenBandung,ProvinsiJawa Barat
Program StudiPraktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: @gmail.com

ABSTRACT(in english)

Problem Statement/Background (GAP): Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 explains that public protection is all efforts and activities carried out in the context of protecting the community, including helping to maintain peace, security and public order. the first to go directly to the community when a conflict occurs is still being neglected. The Satlinmas in Rancaekek District still lack facilities/infrastructure that support Satlinmas activities such as the absence of vehicles for patrols in several villages. Rancaekek District only has 3 (three) security posts.**Purpose:**The purpose of this study was to find out, analyze and describe the empowerment of community protection units in increasing peace and order in the environment in Rancaekek District, Bandung Regency, West Java Province, the inhibiting factors and efforts to overcome and optimize them.**Method:** This study used a qualitative research design with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. In this study, the informants were determined through purposive and snowball sampling techniques. The data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions.**Result:**The results of the research were analyzed using Empowerment theory according to Jim Ife (1995: 182) which consists of 4 (four) dimensions, namely: resources, opportunities, knowledge and skills which show that the ability of the Satlinmas to increase peace and security in the Rancaekek area has been going well with the opportunities, knowledge and skills provided by the government. However, the existing budget is still lacking in empowering Satlinmas by providing resources. Regarding the availability of operational costs, the Satlinmas in Rancaekek District, Bandung Regency have insufficient incentives, which are their right to carry out their duties. This is due to the limited government budget and the minimal operational costs that belong to Satlinmas.**Conclusion:** In order to overcome the obstacles experienced, it is suggested that local governments can reactivate the Environmental Security System (Siskamling); conduct patrols and guards; and coordinating with Babinsa (TNI) and Babinkamtibmas (POLRI).

Keywords: Empowerment, Satlinmas, Peace, Order.

ABSTRAK(in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 menerangkan bahwa perlindungan masyarakat adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat, termasuk membantu memelihara ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pada saat ini, keberadaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) yang merupakan jajaran keamanan pertama yang turun langsung di masyarakat ketika terjadi konflik masih terabaikan. Satlinmas di Kecamatan Rancaekek masih kekurangan sarana/prasarana yang menunjang kegiatan Satlinmas seperti belum adanya kendaraan untuk patroli di Beberapa desa, hal ini dilihat dari kelengkapan fasilitas Satlinmas yang masih seadanya serta jumlah pos kamling yang belum tersedia secara merata dengan rata-rata tiap desa di wilayah Kecamatan Rancaekek hanya memiliki 3 (tiga) pos kamling. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasinya dan mengoptimalkannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik purposive dan snowball sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Pemberdayaan menurut Jim Ife (1995:182) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan bahwa Kemampuan Satlinmas untuk meningkatkan ketenteraman dan mengamankan di wilayah Rancaekek telah berjalan dengan baik dengan adanya kesempatan, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah. Namun anggaran yang ada masih kurang dalam pemberdayaan Satlinmas yaitu dengan menyediakan sumber daya. Terkait dengan ketersediaan biaya operasional, Satlinmas di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung memiliki insentif yang masih kurang, yang menjadi hak mereka dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah minimnya biaya operasional yang menjadi hak Satlinmas. **Kesimpulan:** Untuk mengatasinya hambatan yang dialami disarankan agar pemerintah daerah dapat mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling); melakukan patroli dan penjagaan; dan melakukan koordinasi dengan babinsa (TNI) dan babinkamtibmas (POLRI).

Katakunci: Pemberdayaan, Satlinmas, Ketenteraman, Ketertiban

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada implementasinya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota dan/atau Kabupaten. Selanjutnya Satpol PP melalui Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan.

Keberadaan Satlinmas saat ini mulai terlihat redup, berbeda ketika tahun sembilan puluhan, dimana pada saat itu Satlinmas atau yang lebih dikenal sebagai hansip memiliki citra atau eksistensi yang sangat luar biasa. Pada saat ini, keberadaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) yang merupakan jajaran keamanan pertama yang turun langsung di masyarakat ketika terjadi konflik masih terabaikan. Dengan adanya perubahan budaya dan perkembangan teknologi informasi berdampak pada keberadaan Satlinmas, selain itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap Satlinmas juga menjadi satu

dari beberapa faktor redupnya eksistensi Satlinmas. Pasal 28(e) Permendagri No. 26 Tahun 2020 menjelaskan hal itu “Satlinmas berhak mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas”, pada kenyataannya masih ada daerah - daerah yang memiliki permasalahan terkait dengan anggaran biaya operasional Satlinmas.

Satlinmas masih kekurangan sarana/prasarana yang menunjang kegiatan Satlinmas seperti belum adanya kendaraan untuk patroli di Beberapa desa, hal ini dilihat dari kelengkapan fasilitas Satlinmas yang masih seadanya serta jumlah pos kamling yang belum tersedia secara merata dengan rata-rata tiap desa di wilayah Kecamatan Rancaekek hanya memiliki 3 (tiga) pos kamling.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yaitu pelaksanaan sistem keamanan lingkungan belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan kurangnya anggota satlinmas di masing masing desa dengan rata rata anggota di bawah 20 orang serta fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan seperti kendaraan patroli setiap desa yang kurang memadai mengakibatkan tidak berdayanya Satlinmas di Kecamatan Rancaekek.

Satlinmas sebagai garda terdepan dari sistem keamanan lingkungan perlu adanya pemberdayaan sehingga memiliki anggota yang berkompeten, terampil dan mampu menjadi garda terdepan pemerintahan dalam menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman masyarakat di Kawasan Kecamatan Rancaekek.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Wulan Kinasih dan Joko Pramonoyang berjudul Optimalisasi Peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menjelaskan bahwa Optimalisasi dilakukan sesuai dengan peran Satlinmas yang tertuang dalam Permendagri No.84 tahun 2014 dan peraturan Walikota Surakarta No. 58 Tahun 2012. Ada 4 (empat) peran yang dilakukan dalam optimalisasi Satlinmas membantu penanggulangan bencana; membantu terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban; membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan membantu dalam terselenggaranya pemilu.

Penelitian dari Fauzan Azima yang berjudul Peran Lembaga perlindungan Masyarakat (LINMAS) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Desa Selat Lombok Barat menjelaskan bahwa kurang adanya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat dan kurang terbukanya masyarakat jika terjadi masalah sosial seperti premanisme, judi, sabung ayam, pesta miras, peredaran obat-obatan terlarang di wilayah Desa tersebut dan lain sebagainya.

Penelitian dari Wahyu dalam skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang berjudul Pemberdayaan Siskamling Dalam Meningkatkan Keamanan ketertiban di Kelurahan menjelaskan bahwa dalam memberdayakan siskamling, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak yang terkait dapat memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan pemerintah tentang kondisi keamanan yang terjadi di wilayahnya mengaktifkan kembali inisiatif kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan kerjasama dan komunikasi masyarakat dengan aparat terutama TNI, Polri, dan Pemerintah Desa Parit Culum I.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Wulan Kinasih dan Joko Pramonoyang berjudul Optimalisasi Peran Satlinmas di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta lebih menganalisis peran Satlinmas dengan menggunakan teori partisipasi sedangkan penulis lebih menganalisis terkait dengan pemberdayaan Satlinmas dengan menggunakan metode pemberdayaan secara umum terkait

pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode normative-empiris yang artinya menggabungkan unsur hukum normative yang didukung dengan penambahan bahan empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Azima yang berjudul Peran Lembaga perlindungan Masyarakat (LINMAS) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Desa Selat Lombok Barat lebih fokus pada tindak pidana yang terjadi di lingkungan penelitian sedangkan penulis lebih mengutamakan Satlinmas sebagai unsur dari masyarakat yang perlu diberdayakan

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dalam skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang berjudul Pemberdayaan Siskamling Dalam Meningkatkan Keamanan ketertiban di Kelurahan lebih fokus pada Siskamling sebagai objek dari pemberdayaan, sedangkan penulis mengutamakan Satlinmas sebagai unsur dari masyarakat yang perlu diberdayakan

1.5. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat faktor penghambat serta upaya untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menjelaskannya ke dalam analisis dan perumusan masalah yang ditemukan saat di lapangan nantinya. Menurut Sugiyono (2015:15): “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, Kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Selain menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan data yang diperoleh, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Amiruddin (2016: 98) mendefinisikan mengenai metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta upaya mengatasinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang di analisis menggunakan teori pemberdayaan dari Jim Ife (1995:182) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan kumpulan sekelompok orang yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan guna menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban serta

perlindungan masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, organisasi Satlinmas berada di kelurahan/desa yang dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa.

3.1 Pemberdayaan Satlinmas dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Rancaekek

Dinamika kehidupan masyarakat di setiap daerah pasti berbeda-beda, Satlinmas di Wilayah Kecamatan Rancaekek sendiri jika dilihat berdasarkan apa yang terjadi dilapangan cukup memperhatikan, masih terbatasnya sumber daya baik dari anggota maupun fasilitas penunjang Satlinmas, hal tersebut menjadikan suatu masalah tersendiri dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, dimana pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah belum telaksana secara optimal khususnya di tingkat Kecamatan Rancaekek.

3.1.1 Sumberdaya

Penyediaan sumber daya yang diberikan pemerintah kepada Satlinmas dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah terkait dengan Biaya Operasional yang menjadi hak Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bagaimana ketersediaan Sarana dan Prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan Satlinmas. Pada dimensi sumberdaya yang dikemukakan oleh Jim Ife (1995:182, terdapat 6 (enam) indikator yang akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

a. Biaya operasional

Dalam hal ini biaya operasional untuk Satlinmas berkaitan dengan pengeluaran biaya keamanan lingkungan (Siskamling), patroli dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satlinmas berdasarkan dengan peraturan yang ditetapkan. Apa yang terjadi di lapangan sesuai dengan kondisi dan realita saat ini, dimana terbatasnya anggaran pemerintah serta berkurangnya kegiatan Satlinmas ini menjadi salah satu indikator minimnya insentif yang menjadi hak Satlinmas dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Sarana dan Prasarana

Dalam mencapai tujuan untuk memberdayakan Satlinmas, selain adanya biaya operasional yang menjadi hak Satlinmas, juga dipengaruhi oleh bagaimana ketersediaan prasarana dan sarana dalam mendukung fungsi dan tugas Satlinmas. Adanya koordinasi dengan pemerintah Kecamatan dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketersediaan prasarana dan sarana yang pendukung tugas dan fungsi Satlinmas di Wilayah Kecamatan Rancaekek sudah cukup memadai.

3.1.2 Kesempatan

Proses pelaksanaan program sosialisasi perlindungan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta bagaimana peran pemerintah dalam melakukan perekrutan anggota Satlinmas sebagai upaya penyediaan kesempatan atau peluang kepada masyarakat khususnya di Wilayah Kecamatan Rancaekek.

a. Sosialisasi Perlindungan Masyarakat

Program perlindungan masyarakat menjadi peran penting dalam usaha meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas. Salah satu program perlindungan masyarakat yang disediakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu melakukan Sosialisasi kepada aparatur Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan fungsi perlindungan masyarakat dan pemberdayaan Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Dengan adanya Sosialisasi fungsi Linmas, memberikan manfaat kepada masyarakat agar mendapat pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan Linmas. Selain itu, dengan adanya peran serta dari masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Penyedia kesempatan dari pemerintah melalui Sosialisasi Fungsi Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP berjalan dengan efektif. Program ini juga mendapat respon baik dari perangkat yang ada di Kecamatan dan Desa. selain untuk memberikan pengetahuan terkait dengan fungsi perlindungan masyarakat kepada Satlinmas, dengan adanya Sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang berperan aktif dalam menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, tenteram dan aman.

b. Perekrutan Anggota Linmas

Melalui Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dalam rekrutmen anggota Satlinmas dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. rekrutmen anggota Satlinmas Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Rancaekek dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni:

1. Kepala Desa melakukan rapat dengan para Kepala Lingkungan terkait dengan adanya perekrutan anggota Satlinmas
2. Masing – masing Kepala Lingkungan menyampaikan informasi perekrutan anggota Satlinmas kepada masyarakat yang ada di lingkungannya serta menanyakan kesediaan masyarakat yang secara sukarela mendaftarkan diri
3. Kepala Lingkungan memberikan rekomendasi bagi calon anggota yang bersedia menjadi Satlinmas kepada Kepala Desa dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan perekrutan anggota Satlinmas tidak terlepas dari peran Kepala Lingkungan, hal ini dikarenakan Kepala Lingkungan mengetahui secara detail bagaimana kondisi masyarakat dan situasi lingkungan sekitar. Dengan sistem rekrutmen yang dilaksanakan secara terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat menjadi anggota Satlinmas.

3.1.3 Pengetahuan

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri, dimana semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka akan mudah untuk menerima informasi tentang objek yang berkaitan dengan pengetahuan.

a. Metode Penyuluhan Satlinmas

Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dalam pelaksanaan penyuluhan, Satpol PP melalui bidang Linmas mempersiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan yang akan diberikan kepada anggota Satlinmas, pelaksanaan penyuluhan tersebut perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah maupun dinas atau instansi terkait. Metode penyuluhan Anggota Satlinmas diadakan oleh Satpol PP melalui bidang Linmas dengan datang langsung pada Kecamatan yang dituju. Sebelum pelaksanaan penyuluhan dimulai Satpol PP berkoordinasi dengan aparat Kecamatan, selanjutnya penyuluhan dihadiri oleh masing-masing Kepala Desa dan seluruh anggota Satlinmas yang ada di Kawasan Kecamatan Rancaekek tersebut. Selain mendapat pengetahuan dalam hal pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui kegiatan penyuluhan ini, dapat memberikan dorongan motivasi dan semangat kepada anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Harapan dari Pemerintah Satlinmas dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3.1.4 Keterampilan

Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Satlinmas merupakan kumpulan sekelompok orang yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan guna menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat. Keterampilan dapat dimiliki oleh seseorang

atau masyarakat apabila terjadi Transfer of Skill, hal itu berarti untuk mendapatkan keterampilan, Satlinmas perlu dibekali oleh pelatihan atau sebagai yang dapat meningkatkan kapasitas Satlinmas. Oleh karena itu dalam pemberdayaan Satlinmas untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Rancaekek, ada dua hal yang perlu penulis teliti yaitu bagaimana penyediaan pelatihan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterampilan Satlinmas dan bagaimana proses evaluasi dan pembinaan dalam meningkatkan kapasitas Satlinmas.

a. Pelatihan

Pelatihan dalam meningkatkan keterampilan sangat bermanfaat bagi Satlinmas, dengan adanya penelitian Satlinmas dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Kegiatan pelatihan Satlinmas merupakan program yang diselenggarakan Satpol PP melalui bidang Linmas, dimana program yang diadakan tersebut memiliki tujuan untuk peningkatan kapasitas Satlinmas. Di Wilayah Kecamatan Rancaekek sendiri pelatihan kepada Satlinmas seperti Peraturan Baris Berbaris (PBB), Pelaksanaan Piket Jaga atau Sistem Keamanan Lingkungan dan kegiatan fungsi Linmas lainnya mendapat respon yang baik dari anggota Satlinmas. Selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, kegiatan ini dinilai dapat menumbuhkan rasa percaya diri Satlinmas dalam melakukan tugas dan fungsinya.

b. Pembinaan

Dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, pembinaan merupakan proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparat atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pelaksanaan pembinaan kepada Satlinmas di Wilayah Kecamatan Rancaekek sudah berjalan dengan baik, harapannya Satlinmas lebih intensif lagi dengan melakukan koordinasi bersama Babinsa dan Babinkamtibmas. Selain itu dengan adanya evaluasi yang diadakan di setiap Desa sangat bermanfaat dalam mengetahui penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban melalui tugas dan fungsi Satlinmas di Wilayah Kecamatan Rancaekek.

3.2 Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan Rancaekek

Untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan stabilitas keamanan lingkungan dalam memecahkan persoalan yang merebak di masyarakat terkait dengan ketertiban dan ketenteraman. Maka dari itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung membentuk Siskamling sebagai salah satu metode pengamanan swakarsa yang perlu di bina menghasilkan kemampuan yang efektif dalam mendukung tugas pemerintah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Sistem keamanan lingkungan (siskamling) merupakan suatu kesatuan meliputi komponen-komponen yang saling bergantung, berhubungan dan saling mempengaruhi serta memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi suatu lingkungan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang tentunya dapat menghalangi pencapaian tujuan dalam mengatasi gangguan ketenteraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Rancaekek.

3.2.1 Mengaktifkan Kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)

Melalui aktifnya kembali Siskamling harapan dari pemerintah agar masyarakat dapat

berpartisipasi dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan bersama. Salin itu, kegaitan Siskamling ini dapat memperkuat tali persaudaraan antar tetangga atau warga, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis.

3.2.2 Patroli dan Penjagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam mengatasi gangguan ketentermaan dan ketertiban yaitu pelaksanaan penjagaan dan patroli yang dilakukan oleh Satlinmas. Pelaksanaan patroli dilakukan oleh Satlinmas, sampai saat ini penjagaan seperti ronda malam dan sebagainya sudah tidak lagi dilaksanakan. Terlepas dari itu kami memberikan himbauan bagi masyarakat agar tetap menjaga keamanan masing-masing. Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di Wilayah Kecamatan Rancaekek sudah terlaksana namun belum optimal.

3.2.3 Melaksanakan Koordinasi Dengan Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (POLRI)

Keterbatasan anggota Satlinmas yang aktif di setiap Desa bukan menjadi halangan dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Adanya fungsi TNI dan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayah Kecamatan Rancaekek tentunya dapat membantu peran pemerintah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban. Babinsa dan Babinkamtibmas sebagai mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi maslaah yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat. Adanya koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas tentunya dapat mengatasi gangguan keamanan yang ada di Wilayah Kecamatan Rancaekek khususnya pada setiap desa binaanya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemberdayaan Satlinmas dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan ketenteraman dan mengamankan di wilayah Rancaekek.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa selain kendala terbatasnya anggaran yang ada dalam pemberdayaan Satlinmas yaitu dengan menyediakan sumber daya. Terkait dengan ketersediaan biaya operasional, Satlinmas di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung memiliki insentif yang masih kurang, yang menjadi hak mereka dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah minimnya biaya operasional yang menjadi hak Satlinmas.

IV. KESIMPULAN

Kemampuan Satlinmas untuk meningkatkan ketenteraman dan mengamankan di wilayah Rancaekek telah berjalan dengan baik dengan adanya kesempatan, pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah. Namun anggaran yang ada masih kurang dalam pemberdayaan Satlinmas yaitu dengan menyediakan sumber daya. Terkait dengan ketersediaan biaya operasional, Satlinmas di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung memiliki insentif yang masih kurang, yang menjadi hak mereka dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pemerintah minimnya biaya operasional yang menjadi hak Satlinmas.

Upaya pemerintah dalam mengatasi gangguan Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan

Rancaekek sudah terlaksana dengan baik melalui:

- a. Mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
- b. Patroli dan Penjagaan;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (POLRI).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan Satlinmas dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Rancaekek untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantukan dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azima, Fauzan. Peran Lembaga Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Di Desa Selat Lombok Barat. L Education, 2018.
- Buzan, and Lene Hansen Barry. *The Evolution of International Security Studies*. UK: Cambridge University Press, 2009.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, and Randy R Wrihatnolo. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Elex Media Komputindo, 2007.
- Husain, Umar. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ife, Jim. *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman, 1995.
- Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, 2015.
- Kinasih, Wulan, and Joko Pramono. "Optimalisasi Peran Satlinmas Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3, no. 1 (April 1, 2018). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/1922>.
- Perda Kab. Bandung Nomor 14 Tahun 2021. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, 2021.
- Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014, 2014.
- Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 30 Ayat 1. Indonesia, 1945.
- . Pasal 18. Indonesia, 1945.